

Evaluasi Program Kerohanian Islam Dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar

Ditra Jati Mardomu Saragih¹, Andi Kurniawan²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: ditrajatimardomu@gmail.com¹, akatigatujuh@gmail.com²

Article History:

Received: 05 November 2025

Revised: 12 November 2025

Accepted: 23 November 2025

Kata Kunci: *Pembinaan Kerohanian Islam, Evaluasi Program, Narapidana, Pemasarakatan, Lapas Kelas IIA Pematang Siantar*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan kerohanian Islam dalam meningkatkan pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi input, program telah didukung oleh tenaga pembimbing, sarana ibadah, kurikulum, serta regulasi, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah pembimbing dan fasilitas. Dari sisi proses, kegiatan kerohanian dilaksanakan secara rutin melalui pengajian, shalat berjamaah, kajian keagamaan, serta peringatan hari besar Islam dengan tingkat partisipasi narapidana yang cukup tinggi. Dari sisi hasil, program ini mampu meningkatkan disiplin, kesadaran beragama, pengendalian diri, serta menciptakan suasana Lapas yang lebih kondusif. Namun demikian, hambatan berupa variasi kapasitas pembimbing, keterbatasan sarana prasarana, dan ketiadaan pedoman tertulis masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar tujuan pembinaan lebih optimal tercapai.*

PENDAHULUAN

Pemasarakatan di Indonesia merupakan suatu sistem yang lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan reintegrasi sosial dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Sistem ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pidana penjara yang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen penjeraman, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Reorientasi ini menegaskan bahwa tujuan pidana bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menyiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara bermartabat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sahardjo dalam pidatonya pada 5 Juli 1963, “pemasarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara,” sehingga narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dan diarahkan untuk memperbaiki diri (Pettanase, 2020).

Seiring dengan perkembangan tersebut, konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan tahun 1964 menyempurnakan konsep pemasarakatan. Sistem pemasarakatan dipandang sebagai pembaruan dari sistem kepenjaraan yang cenderung menekankan pada aspek hukuman. Prinsip-prinsip yang dihasilkan dalam konferensi tersebut menggarisbawahi pentingnya bimbingan dan pembinaan, bukan sekadar pembalasan. Narapidana yang tersesat perlu diayomi, diberikan bekal

kehidupan, serta diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan (Rahmat, NU, & Daniswara, 2021).

Dasar hukum mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (18) menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, sedangkan Pasal 38 menjelaskan bahwa pembinaan meliputi dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan untuk meningkatkan keterampilan narapidana, sedangkan pembinaan kepribadian difokuskan pada penguatan mental, kesadaran beragama, serta pembinaan sikap dan perilaku. Landasan ini juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, yang menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektual, sikap, perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana (Ravena, Ridha, & Rosmilawati, 2024).

Di antara kedua bentuk pembinaan tersebut, pembinaan kepribadian melalui pendekatan kerohanian menempati posisi yang sangat penting. Kerohanian, khususnya dalam konteks agama Islam, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran narapidana terhadap nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Tujuan dari pembinaan kerohanian adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Seperti ditegaskan Yanti, Razzaq, & Fitri (2023), setiap individu yang menjadi tahanan harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi dalam proses pembinaan yang menyeluruh. Dengan demikian, narapidana diharapkan dapat menjalani hidup yang lebih bertanggung jawab setelah bebas.

Pelaksanaan pembinaan kerohanian Islam di Lapas dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan spiritual. Kegiatan tersebut meliputi belajar membaca Al-Qur'an, praktik ibadah shalat, kajian keagamaan, hingga istighosah. Kegiatan ini umumnya dipandu oleh ustadz yang ditunjuk langsung oleh pihak Lapas. Tujuannya adalah mendekatkan narapidana kepada Tuhan serta menanamkan kesadaran beragama agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah masa pidana berakhir (Sakira Fauziah & Padmono Wibowo, 2023).

Kesadaran beragama memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku. Rahmad Ery Wiranu (2022) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran beragama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum. Sebaliknya, penguatan iman dan takwa dapat berfungsi sebagai benteng moral yang mampu mencegah seseorang dari perbuatan kriminal. Dalam hal ini, peran agama tidak hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai dasar untuk mengontrol emosi, membentuk kepribadian, dan menciptakan kehidupan yang lebih tertib. Oleh karena itu, pembinaan kerohanian Islam di Lapas dapat dianggap sebagai salah satu strategi preventif terhadap residivisme.

Lebih jauh, pembinaan kerohanian juga memiliki kontribusi dalam menciptakan suasana Lapas yang lebih kondusif. Kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan ketenangan jiwa, mengurangi potensi konflik, serta menurunkan tingkat risiko gangguan keamanan. Saputra & Isnawati (2022) menegaskan bahwa pembinaan kerohanian dapat menjadi solusi untuk mencegah kerusuhan, mengendalikan emosi narapidana, dan menciptakan suasana Lapas yang lebih aman. Meski demikian, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di sejumlah Lapas. Berdasarkan data, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penemuan barang terlarang, perkelahian antar narapidana, hingga kasus pelarian. Fenomena ini menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian belum sepenuhnya optimal dalam membentuk kepribadian narapidana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA

Pematang Siantar. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur efektivitas program, serta menemukan strategi perbaikan.

Evaluasi program, sebagaimana dijelaskan oleh Pietrzak dalam Ibrahim (2024), memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program, memberikan dasar untuk modifikasi, menilai sejauh mana program sesuai dengan regulasi, serta mengembangkan pengetahuan teoritis dalam bidang tersebut. Dengan kata lain, evaluasi bukan hanya alat untuk menilai kinerja program, tetapi juga sarana untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pembinaan di masa depan.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian mengenai Evaluasi Program Kerohanian Islam dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian ilmu masyarakat, tetapi juga memiliki manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat dan Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjenpas). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif, sehingga pembinaan kerohanian Islam benar-benar mampu meningkatkan kualitas kepribadian narapidana serta mendukung tujuan utama sistem masyarakat, yaitu reintegrasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan secara naturalistik, yakni dalam kondisi yang apa adanya di lapangan, tanpa manipulasi dari peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang sedang dikaji, yaitu evaluasi program pembinaan kerohanian Islam bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi, sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, dan perilaku yang dapat ditafsirkan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian, yang secara langsung berinteraksi dengan informan, melakukan pengamatan, serta mendokumentasikan berbagai data lapangan (Sugiyono, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi secara mendalam, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana program pembinaan kerohanian Islam dirancang dan dijalankan di dalam Lapas, sejauh mana proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, serta bagaimana hasilnya dalam membentuk kepribadian narapidana. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara induktif dengan memperhatikan pola, tema, serta makna yang muncul dari hasil temuan lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, staf bagian pembinaan, serta narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip kegiatan, serta laporan internal Lapas yang relevan dengan pembinaan kerohanian Islam. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding terhadap data primer yang dikumpulkan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari para informan mengenai pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam. Kedua, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pembinaan yang berlangsung di Lapas, seperti kegiatan membaca Al-Qur'an, praktik shalat, pengajian, maupun kajian keagamaan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen, baik berupa catatan resmi, laporan kegiatan, maupun foto yang berkaitan dengan pembinaan kerohanian Islam. Keempat, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sebagai upaya untuk menguji keabsahan data.

Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, mencakup perencanaan, proses, hingga hasil yang dicapai, serta mengidentifikasi hambatan maupun faktor pendukung yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan program pembinaan di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pematang Siantar

Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pematangsiantar memiliki sejarah yang panjang sejak era pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya, lembaga ini berdiri sekitar tahun 1926 di kawasan Jalan Sutomo, yang kala itu menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas perdagangan Kota Pematangsiantar. Fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari sisi daya tampung narapidana maupun sarana pembinaan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kasus tindak pidana, kapasitas lembaga masyarakat semakin penuh sehingga lokasi lama dinilai sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan pembinaan narapidana secara optimal.

Pada tahun 1982, pemerintah memindahkan lokasi lembaga masyarakat ke lahan yang lebih luas di Jalan Asahan Kilometer 7. Pindahan ini menjadi titik awal perubahan besar dalam penyelenggaraan pembinaan warga binaan. Lahan baru yang memiliki luas sekitar tujuh hektare dibangun dengan fasilitas yang lebih lengkap, termasuk blok hunian, masjid, gereja, aula, ruang kerja, area pelatihan kerja, dan klinik kesehatan. Sejak saat itu, fungsi lembaga masyarakat berkembang tidak hanya sebagai tempat menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kepribadian, penguatan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Transformasi tersebut menjadi pijakan utama bagi pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam yang hingga kini terus diupayakan agar semakin terarah dan berdampak bagi narapidana.

2. Evaluasi Program Kerohanian Islam dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar

a. Dimensi Input

Dimensi input dalam evaluasi program kerohanian Islam mencakup semua sumber daya, kebijakan, serta fasilitas yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, input utama yang digunakan dalam pelaksanaan program kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar terdiri dari tenaga pembimbing, sarana prasarana, kurikulum pembinaan, serta dukungan regulasi dan manajemen internal Lapas.

Dari segi tenaga pembimbing, program kerohanian dilaksanakan oleh ustadz maupun petugas pembinaan yang memiliki latar belakang keagamaan. Mereka bertugas

memberikan materi kajian, membimbing pengajian Al-Qur'an, serta memimpin kegiatan ibadah. Namun, jumlah pembimbing masih belum sebanding dengan banyaknya narapidana. Akibatnya, kualitas pendampingan tidak bisa merata, dan pembinaan lebih banyak dilakukan dalam kelompok besar. Hal ini berdampak pada keterbatasan narapidana dalam memperoleh perhatian individual.

Dari sisi sarana dan prasarana, Lapas Kelas IIA Pematang Siantar telah menyediakan ruang ibadah seperti masjid untuk kegiatan kerohanian. Akan tetapi, kapasitas masjid tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehingga pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pengajian besar atau peringatan hari besar Islam, ruang ibadah terasa penuh sesak. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kitab suci Al-Qur'an, buku-buku bacaan Islami, dan penguat suara juga masih terbatas. Hal ini membuat efektivitas kegiatan kerohanian belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, dari sisi kurikulum pembinaan, kegiatan kerohanian dirancang untuk mencakup berbagai aspek ibadah dan penguatan iman. Kurikulum tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis seperti membaca Al-Qur'an, tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai akhlak, moral, serta praktik ibadah sehari-hari. Dengan demikian, input yang disiapkan sebenarnya sudah mencerminkan tujuan besar pembinaan, yakni membentuk narapidana yang beriman dan bertakwa.

Di sisi lain, dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta peraturan teknis dari Ditjenpas juga menjadi bagian dari input yang penting. Regulasi tersebut memberikan legitimasi kuat bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Dukungan kebijakan ini menjadi dasar hukum agar pembinaan kerohanian tidak sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari program pemasyarakatan.

Dengan demikian, secara umum dimensi input di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar sudah berjalan, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pembimbing dan fasilitas. Hal ini sejalan dengan temuan Nasir & Jalil (2021) yang menekankan bahwa ketersediaan tenaga pembimbing berkompeten dan sarana ibadah yang memadai merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program pembinaan kerohanian di lembaga pemasyarakatan.

b. Dimensi Proses

Dimensi proses berhubungan dengan bagaimana program kerohanian dilaksanakan, sejauh mana keterlibatan narapidana, dan bagaimana metode pembinaan diterapkan. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan program kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar berlangsung secara rutin dan terstruktur.

Proses pembinaan dimulai dengan pengajian harian yang dilakukan secara bergantian di ruang ibadah. Narapidana yang belum bisa membaca Al-Qur'an difasilitasi untuk belajar dari awal, sedangkan yang sudah lancar diarahkan untuk memperdalam pemahaman tajwid dan tafsir. Kegiatan ini menjadi sarana penting dalam meningkatkan kemampuan dasar keagamaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca kitab suci.

Selain pengajian, ibadah shalat berjamaah menjadi kegiatan yang diwajibkan dan dikawal oleh petugas. Kehadiran shalat berjamaah tidak hanya memperkuat nilai spiritual, tetapi juga melatih kedisiplinan narapidana dalam mematuhi aturan waktu. Shalat berjamaah juga berfungsi sebagai forum pembinaan sosial, karena narapidana dapat berinteraksi dalam suasana religius yang penuh dengan nilai kebersamaan.

Proses lain yang juga rutin dilaksanakan adalah kajian Islami dan ceramah agama. Materi ceramah meliputi tema akhlak, tanggung jawab sosial, pentingnya bertaubat,

hingga motivasi untuk memulai hidup baru. Ceramah biasanya diberikan oleh ustadz yang diundang secara khusus maupun petugas pembinaan yang memiliki kompetensi agama.

Pada momen tertentu, Lapas juga menyelenggarakan kegiatan insidental seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, dan Ramadhan dengan melibatkan seluruh narapidana. Kegiatan ini memberi suasana berbeda yang tidak hanya menekankan pada ibadah, tetapi juga aspek kebersamaan, kreativitas, dan semangat religiusitas kolektif.

Dari segi keterlibatan narapidana, sebagian besar menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan. Banyak narapidana yang merasa kegiatan ini memberi ketenangan batin dan motivasi baru. Namun, terdapat juga sebagian kecil narapidana yang mengikuti kegiatan hanya sebatas formalitas tanpa pemahaman mendalam. Perbedaan motivasi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi proses.

c. Dimensi Hasil

Dimensi hasil berkaitan dengan sejauh mana tujuan program kerohanian tercapai. Berdasarkan temuan, hasil program kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dapat dilihat dari dua sisi: perubahan individu narapidana dan perubahan suasana sosial di Lapas.

Dari sisi individu, banyak narapidana yang menunjukkan peningkatan dalam hal kedisiplinan, pengendalian emosi, serta kesadaran spiritual. Narapidana yang sebelumnya kurang tertib dalam menjalankan aturan mulai lebih patuh setelah mengikuti kegiatan kerohanian. Mereka juga lebih mampu menahan diri dari perbuatan yang melanggar norma, karena sudah ditanamkan pemahaman tentang pentingnya iman dan takwa. Hal ini sejalan dengan temuan Johnson & Lee (2020) yang menunjukkan bahwa keterlibatan narapidana dalam program keagamaan berkontribusi pada peningkatan kontrol diri, rasa tanggung jawab, dan kesiapan psikologis untuk kembali ke masyarakat.

Dari sisi sosial, kegiatan kerohanian membantu menciptakan suasana Lapas yang lebih kondusif. Kegiatan rutin seperti pengajian dan shalat berjamaah memberi ruang interaksi yang positif antar narapidana. Konflik yang sebelumnya mudah muncul dapat ditekan karena narapidana memiliki aktivitas religius yang membentuk rasa persaudaraan.

Hasil yang terlihat ini sejalan dengan tujuan pembinaan pasyarakatan, yakni menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Program kerohanian Islam bukan hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga instrumen sosial yang mampu mengurangi risiko gangguan keamanan di dalam Lapas.

d. Dimensi Kesadaran Beragama

Kesadaran beragama merupakan dimensi penting dalam menilai efektivitas pembinaan kerohanian. Kesadaran beragama diartikan sebagai kemampuan narapidana untuk memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran beragama narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program kerohanian. Narapidana yang sebelumnya jarang beribadah mulai terbiasa melaksanakan shalat lima waktu. Mereka juga semakin rajin membaca Al-Qur'an, mengikuti kajian agama, serta menunjukkan sikap lebih religius dalam keseharian.

Kesadaran beragama ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga tercermin dalam perubahan sikap dan perilaku. Narapidana yang memiliki kesadaran beragama yang tinggi cenderung lebih tenang, mampu mengontrol diri, dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan keributan. Mereka juga lebih terbuka terhadap proses introspeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukan, serta termotivasi untuk memperbaiki diri.

Namun, tingkat kesadaran beragama antar narapidana tidak sama. Ada yang menunjukkan perubahan signifikan, sementara yang lain masih rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan agama, pengalaman hidup, serta motivasi pribadi. Oleh karena itu, meskipun program kerohanian berhasil meningkatkan kesadaran beragama secara umum, masih diperlukan pendekatan lebih personal agar semua narapidana dapat mengalami transformasi spiritual yang mendalam.

3. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kerohanian Islam dalam Meningkatkan Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar

a. Dinamika Minat dan Kesiapan Narapidana dalam Mengikuti Pembinaan

Salah satu hambatan yang cukup menonjol adalah terkait perbedaan minat dan kesiapan narapidana dalam mengikuti pembinaan kerohanian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua narapidana memiliki tingkat motivasi yang sama. Sebagian narapidana mengikuti kegiatan dengan antusias karena merasa membutuhkan bimbingan agama untuk memperbaiki diri. Namun, ada juga narapidana yang cenderung pasif atau hanya sekadar hadir tanpa keterlibatan mendalam.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran beragama narapidana sangat beragam. Faktor latar belakang pendidikan agama, pengalaman hidup, hingga kondisi psikologis menjadi penyebab perbedaan ini. Sebagaimana disampaikan salah satu petugas, masih terdapat narapidana yang hanya ikut “karena kewajiban” tanpa adanya kemauan kuat untuk berubah. Dinamika ini berimplikasi pada tidak meratanya hasil pembinaan, karena narapidana yang memiliki minat rendah tidak memperoleh manfaat maksimal dari program kerohanian.

b. Variasi Kapasitas Pembimbing dalam Memfasilitasi Pembinaan

Hambatan lain muncul dari sisi kualitas dan kapasitas pembimbing yang memfasilitasi kegiatan kerohanian. Berdasarkan temuan, sebagian pembimbing yang ditunjuk Lapas sudah cukup berpengalaman dan mampu memberikan materi dengan baik. Namun, terdapat juga variasi dalam cara menyampaikan materi, kedalaman pemahaman, dan pendekatan yang digunakan.

Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pembinaan, di mana beberapa kelompok narapidana memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dibanding kelompok lain. Dari sisi kuantitas, jumlah pembimbing juga masih terbatas, sehingga tidak semua narapidana bisa memperoleh pendampingan intensif. Kondisi ini diakui oleh narapidana yang menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan kadang hanya bersifat umum, tanpa adanya pembimbingan personal yang lebih mendalam.

c. Keterbatasan Ketersediaan Sarana dan Bahan Belajar

Faktor sarana dan bahan belajar juga menjadi hambatan penting. Berdasarkan observasi, fasilitas ibadah seperti masjid atau musholla sudah tersedia, namun kapasitasnya terbatas dibanding jumlah narapidana yang cukup banyak. Selain itu, bahan belajar seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, dan buku-buku agama jumlahnya masih minim. Akibatnya, dalam pelaksanaan kegiatan, narapidana seringkali harus berbagi bahan bacaan atau bahkan menunggu giliran untuk menggunakannya.

Keterbatasan ini menyebabkan efektivitas pembinaan tidak optimal. Narapidana yang berminat memperdalam agama sering kesulitan karena tidak ada cukup referensi untuk dipelajari secara mandiri. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya variasi metode pembelajaran, karena kegiatan lebih banyak berpusat pada ceramah dan pengajian bersama daripada pembelajaran interaktif berbasis literatur.

d. **Belum Adanya Pedoman Tertulis sebagai Acuan Pelaksanaan**

Selain faktor teknis, terdapat hambatan pada aspek administratif, yaitu belum adanya pedoman tertulis yang menjadi acuan baku pelaksanaan program kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar. Selama ini, pelaksanaan kegiatan kerohanian masih mengandalkan kebiasaan rutin dan inisiatif petugas atau pembimbing.

Ketiadaan pedoman tertulis membuat pelaksanaan program kurang terstandarisasi. Misalnya, jadwal kegiatan, kurikulum pembelajaran, maupun evaluasi hasil pembinaan belum terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, program berjalan tanpa ukuran yang jelas mengenai capaian dan keberhasilannya. Hal ini juga menyulitkan dalam hal evaluasi, karena tidak ada standar baku yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan program.

Dengan demikian, empat aspek di atas menggambarkan bahwa meskipun program kerohanian Islam telah berjalan dan memberi manfaat, terdapat sejumlah kendala yang harus segera diatasi. Dinamika minat narapidana, variasi kapasitas pembimbing, keterbatasan sarana, serta ketiadaan pedoman tertulis menjadi faktor yang menghambat optimalisasi program pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar telah berjalan dengan dukungan sarana, prasarana, serta kerja sama eksternal yang cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan tertentu. Program ini dilaksanakan secara rutin dan terstruktur melalui kegiatan pengajian, shalat berjamaah, kajian agama, serta peringatan hari besar Islam yang mampu menumbuhkan kedisiplinan, ketenangan batin, dan motivasi positif bagi narapidana.

Secara umum, pembinaan kerohanian Islam memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran beragama, membentuk sikap disiplin, serta menciptakan suasana Lapas yang lebih kondusif dan harmonis. Namun, variasi kapasitas pembimbing, keterbatasan fasilitas, serta ketiadaan pedoman tertulis masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar program ini dapat lebih optimal dalam menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Buku

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Sutopo (Ed.), *Alfabeta Bandung* (5th ed.). Bandung: Alfabeta Bandung. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Jurnal Ilmiah

Ibrahim, R. (2024). **EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN**

- BIMKERPASTAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR. *Juni, 6 No 4(2)*, 13–21. <https://journalpedia.com/1/index.php/epi/index>
- Johnson, B. R., & Lee, M. (2020). Faith-based correctional programs and inmate transformation: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work*, 39(5), 432–450.
- Nasir, A., & Jalil, M. (2021). Religious programs and inmate rehabilitation: A study of correctional institutions in Indonesia. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60(7), 421–439.
- Pettanase, I. (2020). *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. 17, 57–63.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150.
- Ravena, A., Ridha, A., & Rosmilawati, I. (2024). Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN*, 2(01), 35–45.
- Sakira Fauziah, & Padmono Wibowo. (2023). Efektivitas Pembinaan Kepribadian Narapidana Sebagai Upaya Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 1(7), 50–60.
- Saputra, S., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 6(1), 52–70.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sutopo (Ed.), *Alfabeta Bandung* (5th ed.). Bandung: Alfabeta Bandung. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wiranu, R. E. (2022). Transformasi Religius Narapidana Melalui Pembinaan Kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 43–52.
- Yanti, J., Razzaq, A., & Fitri, H. (2023). Peran Konselor Dalam Membina Kepribadian Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Dilapas Perempuan Kelas II A Palembang. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(4), 957–965.
-